

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM TNI
(Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ZULFIKAR
NPM. 1506200145**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULFIKAR**
NPM : 1506200145
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Oknum TNI (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, ~~28~~ Februari 2020

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
Tgl.
3DCAHF29178030
6000
ENAM RIBURUPIAH

ZULFIKAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : ZULFIKAR
NPM : 1506200145
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi Pengadilan Militer 1-02 Medan)

PENDAFTARAN : 04 Maret 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0128017401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 07 Maret 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ZULFIKAR
NPM : 1506200145
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi Pengadilan Militer I-02 Medan)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZULFIKAR
NPM : 1506200145
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi Pengadilan
Militer I-02 Medan)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 04 Maret 2020

DOSEN PEMBIMBING

SOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0128017401

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Zulfikar

Dewasa ini kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, akan tetapi merambah ke dalam dunia militer. Faktanya bahwa ada juga Anggota TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan. Tindakan anggota TNI yang telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Banyak kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dilakukan oleh aparat militer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI, untuk mengetahui akibat hukum pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam penegakan hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI yaitu faktor Orang Ketiga, Faktor Ekonomi, faktor Minuman Keras, dan faktor Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa. 2) Akibat hukum pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeratan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer 3) Upaya penanggulangan dalam penegakan hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI yaitu dengan cara Pre-emptif, Preventif, dan Represif.

Kata kunci: Kriminologi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Oknum TNI.

ABSTRACT

Nowadays domestic violence does not only occur among ordinary people, but also extends into the military world. The fact is that there are also members of the TNI who commit acts that are not commendable and do not deserve to be role models. The actions of members of the TNI who have committed acts of domestic violence (domestic violence). Many cases of domestic violence were perpetrated by the military. The purpose of this study was to determine the factors causing perpetrators of domestic violence perpetrated by individual TNI, to find out the legal consequences of perpetrators of domestic violence perpetrated by TNI personnel, and to find out the countermeasures in the enforcement of criminal acts of violence in the home stairs carried out by individual TNI.

The research conducted is a descriptive analytical legal research and uses empirical juridical research types, namely merging or normative juridical approach with empirical elements taken primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and materials tertiary law, and also this research manages existing data using qualitative analysis.

Based on the results of the study it is understood that 1) Factors that cause perpetrators of domestic violence perpetrated by TNI personnel are Third Person factors, Economic Factors, Liquor factors, and factors of Urgent, Tortured and Forced. 2) As a result of the legal perpetrators of domestic violence committed by individual TNI, he must be responsible for his actions. Forms of criminal liability for military members who commit crimes can be resolved according to disciplinary law or the imposition of criminal sanctions through Military Courts. Military discipline punishment is an act of education for a military person who is sentenced for the purpose of military action (discipline). Whereas military criminal is more a combination of military education and detention, as long as the convict is not dismissed from military service. 3) Countermeasures in the enforcement of criminal law on domestic violence carried out by TNI personnel, namely by Pre-emptive, Preventive, and Repressive.

Keywords: Criminology, Domestic Violence, Person of the TNI.

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu pernyataan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Syofiaty Lubis, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Idris Sabi dan Nurasih yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan juga yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Tommy Aulya Tarigan, Kesuma Putra, Dicky Pranata. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, kepada semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun bias dari bahasan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan

dari Allah SWT dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,
amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan , 04 Maret 2020

**Hormat Saya
Penulis**

**ZULFIKAR
NPM: 1506200145**

DAFTAR ISI

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	11

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA.....12

A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	12
B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
C. Tinjauan Umum Oknum Tentara Nasional Indonesia.....	33

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....37

A. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI.....	37
B. Akibat Hukum Pelaku Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI.....	44

C. Upaya Penanggulangan Dalam Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI.....	60
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman modern saat ini adalah masalah masyarakat yang sangat kompleks, banyak masalah yang berkembang pesat. Perkembangan masalah ini juga semakin membutuhkan pengembangan persyaratan hukum di masyarakat. Masalah-masalah yang ada di masyarakat terus menerus dengan perkembangan kejahatan. Kejahatan saat ini tidak hanya berada dalam lingkup pembunuhan, pencurian, dll., Tetapi juga berkembang menjadi tindak pidana kekerasan terhadap individu, baik masyarakat sekitarnya dan bahkan keluarga itu sendiri, yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹ Tindakan kekerasan di masyarakat sebenarnya bukan hal baru. Tindak pidana dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sementara cara di mana kekerasan dilakukan atau bukti apa yang digunakan, masing-masing tergantung pada kasus yang terjadi. Tindakan ini dapat terjadi pada siapa saja, baik pria maupun wanita, dari anak-anak hingga orang dewasa. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang tidak mendapat perhatian dan ruang lingkup hukum.

¹ Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga umumnya menyangkut pelaku dan korban di antara anggota keluarga dalam rumah tangga, sementara bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, tidak terbatas pada strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan etnis.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah masalah sosial yang serius, tetapi tidak mendapat tanggapan dari masyarakat dan polisi karena berbagai alasan. Pertama, tidak adanya statistik kriminal yang akurat. Kedua tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dengan ruang lingkup yang sangat pribadi dan privasi terkait dengan kesucian dan keharmonisan rumah (suci rumah). Ketiga, kekerasan terhadap perempuan dianggap normal karena hak-hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Keempat, tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi di lembaga hukum, yaitu pernikahan.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa Ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^١ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ^٢ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٣ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَبَجَعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Tindakan kekerasan ini sering disebut kejahatan tersembunyi. Diduga karena baik pelaku maupun korban berusaha merahasiakan tindakan tersebut dari masyarakat. Kadang-kadang juga disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga karena terjadi di atmosfer rumah. Beberapa alasan untuk pertengkaran ini adalah sikap egois atau ingin menang sendiri, tanpa menyadari bahwa ini akan berdampak buruk pada hubungan yang ada sampai yang terburuk yang dapat terjadi adalah perceraian..

Undang-undang yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang ini antara lain sebagai upaya mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan ataupun kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga.²

Saat ini, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada orang biasa, tetapi juga meluas ke dunia militer. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh tentara.

Peradilan militer dipandang oleh publik sebagai proses tertutup, yang berdampak negatif bagi masyarakat umum bahwa semua kegiatan implementasi hukum terhadap prajurit yang bersalah tidak dilakukan secara adil dan praktisi hukum menilai keputusan pengadilan untuk menilai prajurit yang bersalah. untuk mengutuk. melakukan tindak pidana relatif ringan. Ini semua karena kurangnya

² Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 86.

saluran informasi dari organisasi peradilan militer ke komunitas eksternal. Misalnya, humas untuk memberi publik penjelasan tentang bagaimana menyelesaikan suatu kasus. Karena alasan ini, hukum militer kurang mendapat perhatian.

Sementara hukum militer juga merupakan disiplin yang harus diajarkan dan dikembangkan untuk siswa. Dalam hal hukum, anggota tentara memiliki posisi yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tetapi karena beban kewajiban angkatan bersenjata itu memerlukan undang-undang khusus dan pengadilan terpisah.

Perbedaan hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih berat daripada warganegara biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara. Walaupun pada hakekatnya setiap warganegara wajib ikut serta membela negaranya, sebagaimana di atur dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang prajurit harus menjadi warga negara yang baik, bahkan yang terbaik. Dalam konteks melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, ia harus, selain menjadi warga negara yang baik, memiliki kemampuan dan kualitas yang patriotik, sopan, dan tabah dalam melakukan tugasnya dalam segala keadaan, sikap mempertahankan seorang prajurit dan memiliki rasa disiplin dan kepribadian yang panjang diharapkan dapat menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya dan juga dasar harapan untuk pertahanan

³ Moch. Faisal Salam. 2014. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju, halaman 15.

negara dan martabat bangsa. Namun, yang terjadi adalah kenyataan bahwa ada juga anggota TNI yang melakukan tindakan yang tidak terpuji dan tidak pantas menjadi panutan. Tindakan anggota TNI yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan dalam rumah tangga).

Kasus KDRT di lingkungan oknum TNI yang terjadi di Kota Medan dalam tiga tahun terakhir ini adalah berjumlah dua kasus. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI?
- b. Bagaimana akibat hukum pelaku melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan dalam penegakan hukum pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan oknum TNI untuk dapat mengatasi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pelaku melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam penegakan hukum pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)”, maka definisi operasional penelitian dapat dijelaskan, yaitu:

1. Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang terkait dengan kejahatan sebagai fenomena sosial dan mencakup proses tindakan hukum, pelanggaran hukum dan respons terhadap pelanggaran hukum.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
4. Oknum TNI adalah tentara negara Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Tinjauan kriminologi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh staf TNI bukanlah hal baru. Oleh karena itu, penulis percaya bahwa banyak

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

penyidik sebelumnya telah menerbitkan Penilaian Kriminologis Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dilakukan oleh Orang-orang TNI, sebagai artikel editorial dalam berbagai penyelidikan. Namun, berdasarkan literatur yang ditemukan melalui pencarian internet dan literatur dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan lembaga tersier lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan subjek yang penulis telah cermat terkait **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Windhu Prakoso, NPM 0871010111, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2013, berjudul "Tanggung jawab pidana bagi anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga", tesis ini adalah studi hukum empiris yang menganalisis data lapangan tentang pertanggungjawaban pidana untuk anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Skripsi M. Rezi Aditya, NPM 11140450000067, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2016 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AL”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang penegakan pidana terhadap

pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota angkatan laut.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Tinjauan Kriminologi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dilakukan oleh staf TNI.

E. Metode penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum sosiologis (empiris) dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁵ Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Pengadilan Militer I-02 Medan.
- c. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya⁶, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum Primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang materi hukum primer dalam bentuk karya ilmiah, buku dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah yang disajikan sesuai dengan judul disertasi.
- 3) Bahan hukum tersier dalam bentuk materi hukum yang menyediakan instruksi dan penjelasan untuk materi hukum primer dan materi hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dll. Yang ada hubungannya dengan masalah-masalah sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Pengadilan Militer I-02 Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan,

guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁷

- 2) *Online*; yaitu penelitian kepustakaan (library research), dilakukan dengan mencari melalui media internet untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian yang dimaksud.⁸

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

⁸ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki, menyelidiki penyebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti luas dari kata tersebut.⁹Istilah kriminologi pertama kali (1897) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis krimonologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹⁰

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab kejahatan, penyebab kejahatan, konsekuensi kejahatan untuk menjawab penyebab kejahatan.¹¹

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini, diantaranya adalah:¹²

1. A. Bonger, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang berupaya menyelidiki gejala kejahatan seluas mungkin.
2. Frij; Kriminologi adalah studi tentang kejahatan, bentuk, sebab dan akibat.

⁹ Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 7.

¹⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman 3

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*, halaman 4-9.

3. E.H Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa apa yang termasuk dalam definisi kriminologi adalah proses memberlakukan hukum, melanggar hukum, dan menanggapi pelanggar hukum.
4. E.H Sutherland dan Katherine S. Williams; Kriminologi bersertifikat adalah ilmu dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang termasuk dalam studi:
 - a. Karakteristik hukum pidana,
 - b. Keberadaan kriminalitas,
 - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
 - d. Metode penanggulangan kejahatan,
 - e. Atribut penjahat,
 - f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.
5. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
6. Paul Moedigdo Moeliono; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu, yang membahas kejahatan sabagai masalah manusia.
7. Michel dan Adler; berpendapat Kriminologi adalah gambaran umum tentang perilaku dan sifat penjahat, lingkungannya dengan cara yang secara resmi diminta oleh lembaga ketertiban umum dan oleh anggota masyarakat.
8. Wood; kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama masyarakat atas kejahatan dan penjahat.

9. Seelig; kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik maupun psikis, dari gejala perbuatan jahat.
10. Constant; memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi).
11. Sauer; kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya.
12. Noach; kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dan perilaku tercela.
13. Wolfgang, Savitya dan Jhonston; kriminologi merupakan suatu kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian secara ilmiah.
14. W.H. Nagel; menyatakan bahwa kriminologi paska PD II semakin luas, tidak semata-mata etiologis, karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi.
15. Frank E. Hagan; kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.
16. Elmer Hubert Johnson; menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab-musabab kejahatan perilaku para penjahat, dan penelitian sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu, dan pencegahan kejahatan.

Perspektif teori kriminologis untuk membahas masalah kejahatan secara umum memiliki dimensi yang sangat luas. Luasnya dimensi-dimensi ini sangat tergantung pada sudut pandang yang akan digunakan ketika melakukan analisis teoretis dari topik diskusi. Sutherland dalam Topo Santoso, merumuskan kriminologi sebagai seluruh pengetahuan yang terikat oleh perbuatan buruk sebagai fenomena sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum dan respons terhadap pelanggaran hukum. Dia telah membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu pengetahuan utama, yaitu:¹³

1. Sosiologi hukum, kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu tindakan adalah kejahatan adalah hukum. Selidiki di sini faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, adalah cabang kriminologi yang mencari penyebab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan adalah kejahatan yang paling penting.
3. Penologi, sebenarnya ilmu hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak yang berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan kejahatan represif dan preventif.

M.A.W, Bonger di Topo Santoso kemudian membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:¹⁴

1. Antropologi kriminal adalah ilmu tentang orang jahat (somatik). Pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuh mereka

¹³ Topo Santoso. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 11.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 9-10.

yang memiliki tanda-tanda atau ada hubungan antara kelompok etnis dan kejahatan dan sebagainya.

2. Kriminologi Sosiologi adalah ilmu kejahatan sebagai gejala masyarakat. Masalah paling penting yang dijawab dari bidang ilmiah ini adalah sejauh mana penyebab kejahatan terletak di masyarakat.
3. Psikologi Kriminologi Pengetahuan para penjahat dari sudut pandang jiwa mereka.
4. Psikopatologi dan neuropatologi. Kriminal adalah ilmu penjahat dengan gangguan mental atau saraf.
5. Penologi adalah ilmu tentang pertumbuhan dan perkembangan hukuman.

Pada umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem pradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.

Kriminologi sebagai disiplin yang mempelajari kejahatan pada prinsipnya tergantung pada disiplin lain yang mempelajari kejahatan, dan bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi adalah hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan. Jadi kriminologi adalah "interdisipliner", itu berarti disiplin yang tidak terisolasi, tetapi hasil studi dari ilmu kriminal lainnya. Pendekatan

interdisipliner adalah pendekatan disiplin ilmu yang berbeda untuk objek yang sama, yaitu kejahatan.

Kriminologi tergantung pada hasil penelitian dalam disiplin ilmu lain, seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi dan statistik. Sebagai ilmu yang objeknya jahat, di mana kejahatan adalah fenomena sosial, kriminologi sebenarnya adalah disiplin faktual. Kriminologi bukanlah disiplin seperti disiplin hukum yang "abstrak", tetapi disiplin yang menangani masalah "realitas".

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang

atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.¹⁵

Kejahatan atau *delinkuen* dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.¹⁶ Kejahatan adalah perilaku atau tindakan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat buruk, sangat buruk, dilihat dari kebiasaan orang lain. Menurut ilmu sosial, kejahatan didefinisikan sebagai fenomena sosial yang muncul dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan keanekaragaman dalam perilaku manusia yang merupakan respons terhadap keadaan sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang.¹⁷

B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana (KUHP)

¹⁵ Romli Atmasasmita. 2015. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama, halaman 3.

¹⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 43.

¹⁷ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 4.

Asumsi perilaku kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan dalam rumah tangga) hanyalah masalah rumah tangga rumah tangga yang tampaknya menyebabkan masalah serius dalam menjaga integritas biduk rumah tangga. Ketidakharmomonisan dalam rumah tangga dapat sedikit banyak mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Korban tidak boleh berkecil hati karena penderitaan yang dialami. Pemerintah telah memberikan perlindungan bagi para korban melalui Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan PP No. 4 tahun 2006 tentang Implementasi dan Kerjasama dalam Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁸

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan dengan pasangan menikah, tetapi juga memiliki ruang lingkup yang lebih besar, yang mencakup ruang lingkup rumah tangga menurut hukum:

- a. Pria, wanita dan anak-anak. Termasuk anak adopsi dan anak tiri.
- b. Orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang karena darah, perkawinan, hubungan, perawatan dan hak asuh yang tinggal dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan seperti mertua, mertua, mertua dan mertua.

¹⁸ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2015. *Kamus Hukum Militer*. Jakarta: BABINKUM TNI, halaman 354.

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di rumah tangga. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga untuk periode waktu tertentu.

Untuk mencegah atau melindungi korban dan mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat dan negara harus menerapkan pencegahan, perlindungan dan penindasan terhadap para pelaku sesuai dengan filosofi Pancasila dan UUD 1945. Negara Percaya bahwa semua bentuk kekerasan, penindasan diskriminasi, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia. Posisi negara didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, bersamaan dengan perubahan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan kepemilikan di bawah wewenangnya, dan memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman kekerasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia ". Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang memiliki hak atas fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai kesetaraan dan keadilan."

Peraturan tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak secara khusus diatur dalam KUHP, tidak ada penjelasan eksplisit untuk kekerasan, tetapi ada beberapa pasal yang dapat digunakan oleh korban kekerasan untuk mengadu kepada pihak berwenang terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Artikel dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- a. Kejahatan kesusilaan, Bab XIV Pasal 281-297.
- b. Pelanggaran kesusilaan, Bab VI, Buku III , Pasal 523-535
- c. Penganiayaan, Bab XII, Pasal 351-356.
- d. Kejahatan terhadap nyawa, Bab XIX. Pasal 338-340.
- e. Kejahatan terhadap Kemerdekaan orang, Bab XVIII Pasal 328,330 dan 332.
- f. Pemerasan dan pengancaman, Bab XIII Pasal 368

Sebelum ratifikasi UU No. 23, 2004, yang secara khusus mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik umumnya disebut sebagai pelecehan yang diatur dalam KUHP:

Pasal 351 KUHP, yaitu:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang dibersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Pasal 352 KUHP, yaitu:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling

lama lima bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dihukum.

Pasal 353 KUHP, yaitu:

- a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 354 KUHP, yaitu:

- a. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355 KUHP, yaitu:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian orangnya, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 356 KUHP, yaitu:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya:

- a. Bagi yang melakukan kejahatan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya .
- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Para pelaku kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit untuk menuduh KUHP, namun sejak keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dijerat sesuai dengan isi pasal yang ada di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melindungi suami atau istri, namun juga melindungi seluruh anggota keluarga yang bertempat tinggal di satu rumah, termasuk juga didalamnya seorang pembantu rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk mencegah, menangani pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban, negara dan masyarakat harus menerapkan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kejahatan dalam arti yuridis yang diatur melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dibuat dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.

Penghormatan hak asasi manusia, yang dimaksud adalah bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak asasi yang sama dan tidak ada yang membedakannya. Keadilan dan kesetaraan gender, yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki mempunyai status yang setara dan sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keutuhan, keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional. Asas nondiskriminasi, dengan

diratifikasinya konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan kemudian dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, maka diharapkan bahwa tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap perempuan baik itu dalam ranah domestik maupun dalam ranah publik.

Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar pada jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil ataupun yang lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dengan laki-laki. Perlindungan korban, yang dimaksud adalah “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Adapun tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur mengenai lingkup rumah tangga, yakni sebagai berikut:

- a. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - 1) suami, isteri, dan anak;
 - 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- b. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekarsan psikis

- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dilakukan oleh suami terhadap istri, anak, mertua, pekerja rumah tangga atau seseorang yang merupakan bagian dari rumah tangga. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa penganiayaan, baik penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat hingga menghilangkan nyawa orang lain. Beberapa kasus yang pernah terungkap diantaranya pemukulan terhadap istri, pembekapan anak dengan bantal, penyiraman air panas terhadap pembantu rumah tangga dan sebagainya. Pembuktian kekerasan fisik paling mudah dilakukan yakni dengan melampirkan hasil "*visum et repertum*".

Ancaman pidana bagi suami yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis sangat sulit untuk dibuktikan, sebab tidak ada ukuran yang jelas mengenai kualifikasi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat. Pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur mengenai ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan psikis, yakni sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang oleh Undang-undang adalah kekerasan seksual. Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga dapat berupa seorang bapak yang memperkosa anaknya ataupun seorang majikan memperkosa atau melakukan pelecehan seksual kepada pembantu rumah tangganya.

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ketentuan pasal ini mengatur mengenai eksploitasi seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Eksploitasi seksual dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi terhadap orang-orang yang berada di bawah lingkup kekuasaannya. Apabila eksploitasi seksual dilakukan terhadap anak (berusia di bawah 18 tahun) maka pidananya akan diperberat dengan mengenakan Undang-undang Perlindungan Anak.

Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Selanjutnya dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” Pemberatan pidana dapat dilihat pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian terakhir yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana penelantaran. Penelantaran adalah salah satu kekerasan rumah tangga yang

cukup sering terjadi di masyarakat. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah orang tersebut.

Ancaman pidana terhadap penelantaran diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memposisikan perempuan sebagai subordinat dan diasumsikan sebagai korban. Sebenarnya yang dapat menjadi korban praktek kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri) tetapi dapat juga anak-anak, pembantu rumah tangga atau bahkan laki-laki (suami) sendiripun dapat menjadi korban, namun pada umumnya bahwa

yang lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami lebih banyak terjadi dibandingkan kekerasan yang dilakukan istri, ini terjadi karena suami sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga memiliki pengaruh besar dan memainkan peran penting dalam rumah tangga, sehingga lebih banyak perempuan menjadi korban.

C. Tinjauan Umum Tentara Nasional Indonesia(TNI)

Tentara nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah tentara negara Indonesia. Awalnya ia disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan kemudian mengubah namanya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian mengubahnya lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga kekuatan, yaitu tentara, angkatan laut dan kemudian angkatan udara. TNI dipimpin oleh komandan TNI, sementara setiap pasukan dipimpin oleh seorang kepala staf. Komandan TNI saat ini adalah Marshal TNI Hadi Tjahjanto.¹⁹

Selama Demokrasi Terpimpin hingga era orde baru, TNI pernah digabungkan dengan polisi nasional Indonesia. Penggabungan ini disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai dengan keputusan MPR nomor VI / MPR / 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI dan keputusan MPR nomor VII / MPR / 2000 tentang peran TNI dan peran POLRI, RUU tersebut diadopsi pada 30

¹⁹ Wikipedia. "Tentara Negara Indonesia" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, diakses pada tanggal 2 Juli 2019, pkl 13.12 Wib.

September 2004 TNI yang diadopsi oleh DPR, yang kemudian ditandatangani oleh Presiden DPR Megawati Sukarnoputri pada 19 Oktober 2004.

Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, otoritas militer di Hindia Belanda diorganisir oleh (KNIL). Meskipun KNIL tidak secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan angkatan bersenjata Indonesia di masa depan (sebaliknya sebagai musuh selama revolusi nasional Indonesia 1945-1949), di masa depan KNIL juga berkontribusi pada pelatihan militer dan infrastruktur untuk berbagai perwira TNI. Ada pusat pelatihan militer, sekolah militer dan akademi militer di Hindia Belanda. Selain merekrut sukarelawan Belanda dan tentara bayaran Eropa, KNIL juga merekrut orang Indonesia asli.²⁰

Pada tahun 1940, ketika Belanda berada di bawah pendudukan Jerman dan Jepang mulai mengancam akses ke pasokan minyak ke Hindia Belanda, Belanda akhirnya membuka peluang bagi penduduk asli di Jawa untuk masuk sebagai anggota KNIL.

Pelatihan militer Jepang untuk pemuda Indonesia pada awalnya dimaksudkan untuk mengumpulkan dukungan lokal untuk kekaisaran Jepang, tetapi kemudian menjadi sumber daya yang sangat penting bagi Republik Indonesia selama Perang Kemerdekaan Indonesia pada 1945-1949 dan juga memainkan peran dalam membentuk Keamanan Rakyat. Tentara pada tahun 1945.

Negara Indonesia tidak memiliki satuan tentara sama sekali ketika didirikan. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sesi PPKI pada 22 Agustus 1945 dan

²⁰ *Ibid.*

diumumkan oleh Presiden pada 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai organisasi militer resmi. BKR, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNI regional dan tidak diperintahkan oleh presiden sebagai panglima angkatan bersenjata. BKR juga tidak dikoordinasikan oleh Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk menjaga keamanan lokal agar tidak memberi kesan bahwa Indonesia sedang bersiap untuk perang melawan Sekutu.

21

Akhirnya, pengumuman pemerintah pada 5 Oktober 1945 mengubah BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat mengganti namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 26 Januari 1946, pasukan Republik Indonesia (TRI) diubah lagi.

Sejak tahun 1959, 5 Oktober telah ditetapkan sebagai Hari Angkatan Bersenjata, yang sekarang disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, hari nasional yang bukan hari libur umum yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 316 tahun 1959 pada 16 Desember 1959 untuk memperingati tentang kelahiran angkatan bersenjata Indonesia.

Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia

²¹ Wikipedia. "Tentara Negara Indonesia" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, diakses pada tanggal 2 Juli 2019, pukul 13.12 Wib.

dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.

Tugas pokok TNI saat ini dapat berupa operasi militer untuk perang atau operasi militer selain perang, yaitu untuk:²²

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

²² *Ibid.*

13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*);
serta
14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.²³

²³ Wikipedia. "Tentara Negara Indonesia" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, diakses pada tanggal 2 Juli 2019, pukul 13.12 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI

Kejahatan adalah identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban manusia. Kejahatan yang disebut oleh Sapli Sadli sebagai perilaku menyimpang, selalu hadir dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kejahatan. Itulah sebabnya upaya pencegahan kejahatan sebenarnya merupakan upaya yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pencegahan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan tidak akan terulang atau menyebabkan kejahatan baru. Namun, upaya masih perlu dilakukan untuk lebih melindungi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaku kejahatan adalah seorang yang *apologetic failure*, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma.²⁴

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal terjadi dalam suatu masyarakat. Beberapa kejahatan atau perilaku menyimpang dilatarbelakangi kondisi

²⁴ Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 106.

sosial budaya masyarakat setempat. Kejahatan saat ini bukan lagi sesuatu yang ditakuti atau dihindari, malah digemari dan didekati.²⁵

Kejahatan adalah potret nyata dari perkembangan kehidupan orang-orang, secara langsung atau tidak langsung, bahwa ada celah dalam kerentanan yang mungkin memiliki potensi untuk melahirkan individu yang menunjukkan perilaku menyimpang. Dalam masyarakat ada kelompok kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan cara yang benar, yang berarti ada cara yang tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kepentingan mereka.²⁶

Penegakan hukum akan selalu melibatkan orang dan karenanya juga perilaku manusia. Hukum tidak bisa berdiri sendiri, yang berarti tidak akan mampu mewujudkan janji dan keinginan yang dinyatakan dalam peraturan hukum. Hukum tidak dapat diadopsi sendiri tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang dapat dan dapat menjembatannya secara optimal. Undang-undang hanya akan menjadi rumusan standar yang tidak berguna bagi pihak yang berperkara ketika hukum tidak memiliki posisi paling penting dalam kehidupan sosial, kebangsaan dan negara.

Ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum bukan tidak mungkin menjadi sangat banyak.

²⁵ A. Josias Simon Runturambi. "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia". *dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 2* 2017.

²⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2014. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 134..

Penegak hukum tidak hanya harus profesional dan cerdas dalam menerapkan standar hukum mereka dengan benar, tetapi juga harus berurusan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.²⁷

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Organisasi sosial diferensial menyatakan bahwa kelompok-kelompok sosial diorganisasikan secara berbeda, beberapa diorganisasikan untuk mendukung kegiatan kriminal dan yang lainnya diorganisasikan terhadap kegiatan kriminal. Menurut Sutherland, perilaku jahat dipelajari melalui hubungan dekat dengan pelaku sebelumnya dan ini adalah proses asosiasi diferensial. Menurutnya, juga

²⁷ *Ibid*, halaman 137.

memungkinkan bagi orang untuk melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok terorganisir ketika melakukan kegiatan kriminal atau dengan kelompok yang menentang kegiatan kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi, ada proses pembelajaran yang mencakup teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi melakukan kejahatan.

Dapat disimpulkan bahwa, menurut teori ini, perilaku buruk dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan buruk tersebut. Dengan teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang penyebab kejahatan.

Kekuatan teori asosiasi diferensial atau organisasi sosial diferensial didasarkan pada aspek-aspek berikut:

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan penyebab kejahatan karena masalah sosial
2. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana seseorang menjadi buruk karena proses belajarnya
3. Teori ini didasarkan pada fakta dan rasional

Kelemahan dasar teori asosiasi diferensial atau teori organisasi diferensial adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua orang yang terkait dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola kriminal;
2. Teori ini belum membahas, menjelaskan dan peduli tentang karakter orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran;

3. Teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar hukum dan tidak dapat menjelaskan penyebab kejahatan yang disebabkan oleh spontanitas;
4. Teori ini sulit dipelajari, tidak hanya karena teoretis, tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya;
5. Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Tabel 1.
Data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Oknum TNI²⁸

No.	Tahun	Jumlah
1	2017	6
2	2018	4
3	2019	2
	Jumlah	12

Berdasarkan hasil wawancara, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh individu TNI dalam tiga tahun terakhir berjumlah 12 kasus. Ada 6 kasus pada tahun 2017, sementara itu turun menjadi 4 pada tahun 2018. Dan hingga

²⁸ Hasil wawancara dengan Letkol Sahrul, Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan, tanggal 4 September 2019 di Pengadilan Militer I-02 Medan.

2019 ini telah turun menjadi 2 kasus. Ini menyimpulkan pengurangan jumlah kekerasan dalam rumah tangga oleh individu TNI.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh individu TNI:²⁹

1. Orang Ketiga

Kurangnya komunikasi antara pria dan wanita mengarah pada ketidakjujuran timbal balik, ketidakpercayaan, tidak keterbukaan dan lain-lain, mengakibatkan rasa sakit, sehingga pihak yang merasa tidak dihargai mencari jalan keluar, misalnya hubungan dengan hubungan yang begitu lambat pihak ketiga Pada akhirnya menyebabkan masalah dalam hubungan rumah tangga dan mengakibatkan hilangnya keadaan yang harmonis dan menimbulkan masalah seperti pertengkaran dan kadang-kadang bahkan sampai akhir atau berakhir dengan kekerasan dan penghancuran rumah tangga..

2. Faktor Ekonomi

Perilaku kriminal dalam rumah tangga pada umumnya terkait erat dengan pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi rendah dan sangat lemah. Faktor-faktor material atau uang adalah faktor-faktor yang kadang-kadang terbukti memainkan peran terbesar dalam terjadinya kejahatan. Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, tetapi bahkan melangkah lebih jauh dalam hubungan keluarga, terlepas dari status, seperti biologis atau

²⁹ Hasil wawancara dengan Letkol Sahrul, Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan, tanggal 4 September 2019 di Pengadilan Militer I-02 Medan.

fisik, karena pada dasarnya setiap individu selalu ingin memenuhi kebutuhan masing-masing, ini biasanya mewarnai perselisihan dalam hubungan perkawinan yang menyebabkan berbagai jenis kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, yang telah menyebabkan banyak korban bagi wanita hingga saat ini.³⁰

3. Minuman Keras

Liquor adalah salah satu penyebab kejahatan, termasuk dalam kasus ini adalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, dan jika itu terkait dengan kondisi lingkungan para pelaku yang diklasifikasikan sebagai daerah yang dirampas di mana masih banyak daerah kumuh dan keadaan masyarakat yang memilikinya. umumnya masih memiliki penghasilan rendah dan kesadaran dikombinasikan dengan budaya yang masih cukup kental, di mana minuman masih dianggap oleh beberapa orang sebagai solusi alternatif untuk masalah yang mereka alami di lingkungan, tetapi kadang-kadang mereka semua menjadi baru saja dirilis di rumah dan kemudian targetnya adalah keluarga, karena mereka berada di bawah pengaruh alkohol dan semua tindakan berada di luar kendali mereka sendiri, yang pada gilirannya menyebabkan masalah dan mempengaruhi keharmonisan keluarga, dan menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Seperti kekerasan fisik dalam rumah tangga dan lainnya.

³⁰ Hasil wawancara dengan Letkol Sahrul, Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan, tanggal 4 September 2019 di Pengadilan Militer I-02 Medan.

4. Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa

Posisi seorang lelaki yang begitu dominan sering menyebabkannya menjadi penguasa di tengah situasi keluarganya, bahkan jika lelaki menggunakan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada yang bisa mencegahnya. Karena perilaku tersebut dianggap sebagai keistimewaan khusus yang melekat di dalamnya. Ini adalah salah satu masalah yang telah menyebabkan banyak wanita menjadi korban pelecehan.

Dalam rumah tangga, seseorang biasanya merasa di bawah tekanan dan disiksa atas apa yang telah dideritanya dalam hidupnya, sehingga dalam keadaan mendesak dan disiksa ia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau sifat, seperti kekerasan oleh perempuan, seperti melakukan penganiayaan atau bahkan pembunuhan di rumah tangganya sendiri.³¹

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di lingkungan TNI adalah: pertama, kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit dan cedera yang disebabkan oleh benda tumpul (pemukulan), kedua, kekerasan psikologis seperti tindakan yang menyebabkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, dan perasaan tidak berdaya, dan ketiga, bertindak dalam bentuk kekerasan seksual, dan keempat, tindakan pengabaian rumah tangga, yaitu meninggalkan atau meninggalkan keluarga tanpa penghasilan sedikit pun baginya. Misalnya, seorang lelaki

³¹ Hasil wawancara dengan Letkol Sahrul, Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan, tanggal 4 September 2019 di Pengadilan Militer I-02 Medan.

meninggalkan istri dan anaknya karena ada pertengkaran dalam keluarga sebelumnya.³²

B. Akibat Hukum Pelaku Melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dilakukan oleh personil TNI

Setiap anggota angkatan militer yang melakukan suatu tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota angkatan militer akan diadili di peradilan khusus yaitu pengadilan militer.³³ Adapun tugas Pengadilan Militer ialah mengadili, hanya dalam lapangan pidana, mereka yang pada saat melakukan tindak pidana itu adalah Anggota Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).³⁴

Kewenangan pengadilan militer untuk mengadili kasus kriminal yang dilakukan oleh anggota militer diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit;

³² Hasil wawancara dengan Letkol Sahrul, Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan, tanggal 4 September 2019 di Pengadilan Militer I-02 Medan.

³³ Hasil wawancara dengan Letkol Sahrul, Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan, tanggal 4 September 2019 di Pengadilan Militer I-02 Medan.

³⁴ C.S.T. Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 341.

- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Menyelidiki, memutuskan dan menyelesaikan perselisihan administratif di angkatan bersenjata.
 3. Menggabungkan gugatan ganti rugi dalam kasus pidana yang dipertanyakan atas permintaan pihak yang terluka sebagai akibat dari kejahatan yang menjadi dasar dakwaan dan secara bersamaan memutuskan dua kasus dalam satu keputusan.

Adapun perkara yang dapat ditangani oleh pengadilan militer adalah berasal dari.³⁵

1. Laporan.

Laporan adalah laporan yang dibuat oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan hukum kepada pejabat yang kompeten sehubungan dengan apakah suatu peristiwa kriminal diduga atau tidak.

2. Keluhan.

Keluhan adalah pemberitahuan yang disertai dengan permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada orang yang berwenang untuk bertindak sesuai dengan

³⁵ Hasil wawancara dengan Letkol Sahrul, Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan, tanggal 4 September 2019 di Pengadilan Militer I-02 Medan.

hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang telah menyebabkannya terluka. Hak untuk mengajukan keluhan adalah:

- a. Setiap orang yang menjadi korban kejahatan.
- b. Setiap orang yang pernah mengalami kejahatan.
- c. Siapa pun yang menyaksikan kejahatan.
- d. Siapa pun yang segera mengetahui adanya kejahatan.
- e. Setiap orang yang secara langsung melihat dan / atau mendengar kejahatan.

Dalam praktiknya ada 2 (dua) bentuk laporan dan / atau keluhan, yaitu:³⁶

1. Laporan / pengaduan tertulis.

Laporan tertulis / pengaduan yang disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pengadu / pengadu, konten setidaknya harus jelas tentang:

- a. Identitas pelapor / pelapor, termasuk nama, usia, tempat dan tanggal lahir, profesi, dan alamat.
- b. Identitas yang dikeluhkan / dilaporkan, dengan nama, usia, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat.
- c. Deskripsi kejadian dengan waktu kejadian, lokasi kejadian dan fakta kejadian.
- d. Ditandatangani oleh pengadu.

³⁶ Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *dalam Jurnal Volume XVI No. 2 Tahun 2011*.

2. Laporan / keluhan lisan.

Dalam hal laporan / pengaduan disampaikan secara lisan, pengadu / pengadu secara pribadi hadir di kantor Pomdam untuk memberikan laporan / pengaduan lisan. Laporan / pengaduan ini kemudian dicatat oleh penyidik yang menerimanya, yang isinya sama dengan laporan tertulis dan dicatat secara tertulis oleh penyidik. Keluhan diperlukan jika terjadi pengaduan (clack delic) seperti perzinahan, pencurian dalam keluarga dan berbagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kasus pelanggaran biasa, cukup membuat pernyataan saja. Selain itu, pengaduan harus diajukan oleh orang-orang yang menjadi korban tindak pidana. Salah satu isi dari pengaduan adalah secara eksplisit meminta agar pelaku diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Laporan lisan harus ditandatangani oleh pelapor dan penerima laporan dan pelapor / pelapor menerima tanda terima dari laporan / keluhan.³⁷

3. Tertangkap di tangan.

Ini adalah penangkapan seseorang ketika dia melakukan kejahatan, atau segera setelah beberapa waktu kejahatan itu dilakukan, atau sesaat kemudian dipanggil oleh masyarakat umum sebagai orang yang melakukan itu, atau ketika sesaat kemudian dia dituntut dengan menemukan bahwa objek tersebut diduga digunakan untuk melakukan kejahatan yang menunjukkan bahwa ia atau telah

³⁷ *Ibid.*

membantu melakukan kejahatan tersebut. Dalam hal dia tertangkap basah, setiap orang memiliki hak untuk menangkap, sedangkan setiap orang yang memiliki wewenang dan tugas ketertiban, perdamaian dan keamanan publik, harus menangkap tersangka untuk dibawa langsung ke penyidik untuk Untuk alasan itu, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik harus segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan dalam proses penyelidikan. Atau setelah menerima laporan, penyidik segera tiba di lokasi dan dapat melarang siapa pun meninggalkan lokasi sampai pemeriksaan selesai. Pelanggaran larangan dapat dipaksa untuk tetap di tempatnya sampai inspeksi selesai.

4. Pengajuan atau pendelegasian atasan pengawas (Ankum) / Petugas Pengajuan Kasus (Papera).

Ada beberapa kasus yang merupakan penyerahan atau pendelegasian Ankum / Papera. Ini terjadi karena ada beberapa kasus yang tidak ditemukan oleh Polisi Militer karena tidak ada yang melaporkan atau melaporkannya kepada penyidik Polisi Militer tetapi diketahui oleh Ankum / Paperanya. Dari sumber kasus di atas, baik dalam bentuk laporan, pengaduan, tertangkap basah dan diserahkan / diserahkan kepada Ankum / Papera, penyidik polisi militer membuat laporan polisi, yang merupakan laporan tindakan kriminal yang memerlukan tindakan lebih lanjut atau resolusi dari polisi militer diperlukan. Laporan polisi berisi waktu kejadian, lokasi kejadian, asal kejadian, diduga melakukan apa yang diketahui oleh pengadu, yang merupakan saksi yang mengetahuinya, karena

kejadian dan latar belakang siapa yang kenal si pengadu. Laporan polisi ini juga digunakan sebagai dasar untuk investigasi

Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan militer melalui 4 (empat) fase, yaitu:³⁸

1. Tahap investigasi

Tahap investigasi dilakukan oleh bos yang memiliki hak untuk menghukum (Ankum), polisi militer dan Oditur militer, tetapi badan investigasi milik bos yang memiliki hak untuk menghukum (Ankum) tidak hanya dilakukan tetapi dilakukan oleh penyelidik dari polisi militer. Seorang penyidik berwenang untuk menangkap. Penangkapan tersangka di luar domisili atasan yang menghukum orang yang memimpinya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan penyidik yang menangani kasus tersebut. Penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan (Pasal 75 UU No. 31 tahun 1997).

Untuk tujuan penelitian, peneliti dapat mencari di rumah, mencari pakaian atau mencari tubuh dan perisai. Penyitaan dilakukan dengan perintah. Dalam investigasi, penyelidik memiliki hak untuk membuka, memeriksa dan menyita surat-surat lain melalui kantor pos dan telekomunikasi, kantor atau perusahaan komunikasi atau jasa atau transportasi jika objek tersebut dicurigai

³⁸ Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *dalam Jurnal Volume XVI No. 2 Tahun 2011*.

karena alasan kuat terkait dengan kasus pidana yang sedang diselidiki (artikel 96 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

Karena tujuan dari prosedur kriminal adalah untuk mencari kebenaran materi, penyelidik harus mencari informasi yang mengandung yang berikut:

- a. Kejahatan apa yang dilakukan.
- b. Ketika kejahatan itu dilakukan.
- c. Kejahatan mana yang dilakukan.
- d. Bagaimana kejahatan itu dilakukan.
- e. Mengapa kejahatan itu dilakukan.
- f. Siapa pembuat / pelanggar

2. Fase penyerahan kasus

Petugas yang mengajukan kasus ini adalah komandan tertinggi, staf angkatan bersenjata Indonesia, kepala staf tentara nasional angkatan laut Indonesia, kepala staf angkatan bersenjata nasional Indonesia dan kepala polisi nasional Indonesia. Panglima tertinggi sebagai petugas tertinggi untuk mengirimkan file mengawasi dan mengontrol penggunaan otoritas untuk menyerahkan kasus oleh pengirim file lainnya. Petugas Penakluk Kasus mengeluarkan pasal 125 ayat (1):³⁹

- a. Keputusan tentang pengajuan kasus;
- b. Keputusan tentang penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau
- c. Surat keputusan tentang kasus pengadilan.

³⁹ *Ibid.*

3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

a. Persiapan ujian

Dilakukan setelah Pengadilan Militer / Pengadilan Militer Tinggi telah menerima transfer file Odorates Militer / High Militer Odorates, Kepala Pengadilan Militer / Ketua Pengadilan Militer Tinggi segera mendengar apakah kasus tersebut termasuk wewenang pengadilan bahwa ia mengarah.

b. tahanan

Hakim ketua kompeten dalam pemeriksaan sesi pertama Pengadilan Militer / Pengadilan Militer Tinggi:

- 1) Jika terdakwa berada dalam penahanan pra-sidang, wajib menentukan apakah terdakwa ditahan atau dibebaskan dari penahanan pra-sidang;
- 2) Untuk penyelidikan, berikan perintah untuk menahan tersangka selama maksimal 30 (tiga puluh) hari.

c. Panggilan

Jaksa penuntut umum memanggil panggilan untuk terdakwa dan saksi dengan hari, tanggal, waktu, tempat persidangan dan untuk kasus apa mereka disebutkan. Pertemuan tersebut harus sudah diterima oleh terdakwa atau saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum persidangan dimulai. Jika

mereka yang dipanggil ke luar negeri, pertemuan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil biasanya tinggal.⁴⁰

d. Investigasi dan bukti

Selama penyelidikan tersangka yang tidak ditahan dan tidak menghadiri hari yang disepakati, hakim ketua menyelidiki apakah tersangka telah dipanggil secara sah. Jika terdakwa dipanggil secara ilegal, Presiden-Hakim akan menunda persidangan dan memerintahkan terdakwa dipanggil untuk menghadiri hari berikutnya. Tersangka rupanya dipanggil secara sah tetapi tidak datang ke pengadilan tanpa alasan yang sah, hakim-hakim memerintahkan agar tersangka harus dihadapkan dengan kekerasan pada persidangan berikutnya.

Jika tersangka lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semuanya hadir pada hari persidangan, investigasi terhadap mereka yang hadir dapat dilakukan. Panitera mendaftarkan laporan Oditur tentang eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan kemudian menyerahkannya kepada hakim utama (Pasal 142 UU No. 31 tahun 1997) Investigasi terhadap tersangka:⁴¹

- a) Investigasi terhadap tersangka dimulai setelah semua pernyataan dari Saksi-Saksi telah didengar.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *dalam Jurnal Volume XVI No. 2 Tahun 2011*.

- b) Jika ada lebih dari satu terdakwa dalam suatu kasus, Presiden-Hakim dapat memeringkat mereka menurut cara yang dianggapnya tepat, yaitu:
- c) Satu per satu investigasi terhadap tersangka di hadapan terdakwa lain
- d) Menyelidiki seorang terdakwa tanpa kehadiran terdakwa lain, terdakwa yang tidak didengar oleh pernyataannya diperintahkan untuk dibawa keluar pengadilan.
- e) Presiden-Hakim meminta tersangka segala sesuatu yang dianggap perlu untuk mendapatkan kebenaran materiil.
- f) Setelah Presiden-Hakim selesai mengajukan pertanyaan, ia menawarkan kesempatan berturut-turut kepada para Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.
- g) Hakim ketua memastikan bahwa pertanyaan diajukan yang tidak dibenarkan untuk terdakwa, seperti:
- i. Pertanyaan yang menjerat;
 - ii. Pertanyaan yang bersifat sugestif ;
 - iii. Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan.
 - iv. Pertanyaan yang tidak patut.

Setelah penyelidikan semua Saksi dan terdakwa selesai, Presiden menunjukkan kepada terdakwa semua bukti dan bertanya kepadanya apakah dia tahu benda itu dan bertanya tentang masalah terkait untuk mengklarifikasi peristiwa tersebut. Jika dianggap perlu, bukti juga dapat diserahkan sebelum penyelidikan semua Saksi dan Terdakwa selesai. Jika ada hubungannya dengan Saksi tertentu, bukti juga ditunjukkan kepada Saksi yang bersangkutan. Berkenaan dengan bukti hukum:⁴²

1. Kesaksian para saksi;
2. pernyataan dari para ahli;
3. Deklarasi oleh tersangka;
4. surat; dan
5. Instruksi.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan: "Sebagai salah satu bukti hukum, kesaksian seorang saksi hanya cukup untuk membuktikan bahwa tersangka bersalah, jika disertai dengan bukti sah lainnya". Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah penyimpangan dari prinsip hukum pidana yang menyatakan "Reus testis nullus testis", atau "satu saksi bukan saksi", sebagaimana didefinisikan dalam Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP, jumlah saksi dalam suatu

⁴² *Ibid.*

kasus harus lebih dari satu orang, sementara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, kesaksian seorang saksi saja, bersama dengan bukti hukum lainnya, cukup untuk membuktikan bahwa tersangka bersalah. Bukti sah lainnya selain kesaksian saksi sesuai dengan KUHAP atau UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer adalah pernyataan ahli, pernyataan oleh tersangka / terdakwa, surat dan instruksi.

e. Penganiayaan dan pembelaan.

Setelah penyelidikan berakhir, Oditur memulai proses pidana.

f. Pembuatan gugatan untuk kompensasi

Jika suatu tindakan yang menjadi dasar tuduhan dalam penyelidikan kasus pidana oleh Pengadilan Militer / Pengadilan Militer Tinggi menyebabkan kerugian pada orang lain, ketua hakim dapat memutuskan, atas permintaan orang tersebut, untuk membuka kasus atas kerusakan dalam kasus pidana tersebut. ambil itu..

4. Tahap Pelaksanaan Putusan.

Sesuai ketentuan undang-undang bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecah dari pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di pengadilan hukum.

Adapun akibat hukum terhadap anggota TNI yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat

diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer.⁴³ Hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeraan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer. Penyelesaian menurut hukum disiplin dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan kehidupan prajurit (pelanggaran disiplin), sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan, misalnya: datang terlambat ketika apel menghormati bos dan berpakaian kurang bagus.⁴⁴

Seorang perwira militer yang telah melakukan pelanggaran di atas dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam bentuk hukum disipliner dalam Pasal 8 Hukum Disiplin Militer dalam bentuk:

1. Teguran,
2. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari,
3. Penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Kejahatan militer berfokus pada pendidikan militer dan pencegahan terhadap penjahat, dengan kegiatan kriminal pada umumnya mengganggu keseimbangan

⁴³ Hasil wawancara dengan Letkol Sahrul, Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan, tanggal 4 September 2019 di Pengadilan Militer I-02 Medan.

⁴⁴ Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *dalam Jurnal Volume XVI No. 2 Tahun 2011*.

masyarakat. Hukuman penjara dalam tindak pidana dianggap perlu sebagai upaya terakhir atau senjata pamungkas bagi para pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana untuk anggota militer yang melakukan kejahatan diatur oleh Pasal 6 KUHP Indonesia, yaitu:

1. Pidana Pokok:

a. Pidana Mati

Pasal 255 KUHP mengatur bahwa pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan tidak bersifat umum. Jika tahanan di hukuman mati adalah anggota tentara, maka selama eksekusi hukuman mati dalam pelayanan sehari-hari tanpa pangkat dan lencana kehormatan.

b. Pidana Penjara

Hukuman penjara pidana dapat dihukum minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun, eksekusi hukuman untuk tentara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

c. Pidana Kurungan.

Penahanan pidana membawa hukuman minimum satu hari dan maksimal satu tahun. Ada perbedaan dalam terpidana yang dipenjara dalam aturan penjara, di mana para terpidana mendapatkan pekerjaan di dalam dinding penjara dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan daripada tahanan yang dipenjara.

d. Pidana Tutupan.

Penutupan pidana adalah penjahat yang dikenakan pada pelaku tindak pidana dalam konteks pelaksanaan tugas negara, tetapi melakukannya secara berlebihan. Hukum pidana dalam KUHP dimaksudkan untuk menyeimbangkan itikad baik dari terpidana. Di Indonesia hanya diucapkan satu kali, yaitu dalam kasus 3 Juli 1946 tidak ada hukuman pidana yang dieksekusi.

2. Pidana Tambahan:

- a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

Dalam konteks pengenaan kejahatan layanan militer tambahan, pemecatan harus diikuti oleh penarikan hak untuk memasuki angkatan bersenjata. Karena jika tidak diikuti oleh kata yang telah menarik hak untuk memasuki angkatan bersenjata, maka orang yang bersangkutan setelah dipecat takut masuk kekuatan lain. Pemecatan oleh hukum mengakibatkan hilangnya semua hak yang telah ia terima dari angkatan bersenjata selama dinas sebelumnya. Pemecatan pidana selain kejahatan utama dipandang sebagai hakim militer tidak lagi layak untuk dipertahankan dalam kehidupan komunitas militer dan jika tidak dibiarkan, penjahat pemecatan takut akan kehadiran orang terpidana nanti di pengadilan. Pasukan setelah dinyatakan bersalah, sendi-sendi dalam masyarakat akan bergetar.

b. Penurunan pangkat.

Dalam praktiknya, degradasi ini jarang diterapkan karena dialami sebagai tidak adil dan memiliki sedikit manfaat dalam konteks pelatihan militer, terutama untuk Bintara Tinggi dan para perwira.

c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat 1 nomor 1, 2 dan 3 KUHP.

Nomor 1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan yang dihubungkan dengan Pasal 52 dan 52 a KUHP.

Nomor 2, hak memasuki angkatan bersenjata adalah Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer.

Nomor 3, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politik yang bertentangan dengan ideologi Negara terutama terhadap aktivis Gerakan 30 September, maka pada umumnya terhadap mereka dicabut haknya untuk memilih dan dipilih. Anggota militer yang melakukan kejahatan dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dihukum jika tindakan mereka telah memenuhi unsur perumusan tindakan kriminal dalam kekerasan dalam rumah tangga yang diatur oleh Undang-Undang No.

23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sementara kemampuan untuk bertanggung jawab tidak begitu dipertimbangkan karena pelaku adalah seorang prajurit. Undang-undang menganggap bahwa anggota militer mungkin bertanggung jawab karena keadaan pikiran militer dianggap sehat dan normal ketika melakukan tindakan kriminal.

C. Upaya Penanggulangan Dalam Penegakan Hukum Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang TNI

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.⁴⁵

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk encapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.⁴⁶

⁴⁶ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 46.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada perbagai atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:⁴⁷

1. Hukum didefinisikan sebagai sains,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem pengajaran tentang realitas,
3. Hukum didefinisikan sebagai norma atau aturan, yaitu tolok ukur perilaku yang diharapkan yang diharapkan,
4. Hukum didefinisikan sebagai sistem hukum (yaitu hukum tertulis positif),
5. Hukum didefinisikan sebagai petugas atau petugas,
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Demi kejelasan, contoh akan diambil dari unsur penegakan hukum, yaitu polisi yang

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 46-47.

dianggap hukum oleh masyarakat luas (bersama unsur-unsur lain seperti hakim, jaksa, dll.)).⁴⁸

Warga rata-rata memiliki harapan sehingga polisi dapat segera mengatasi masalah tanpa memperhitungkan apakah polisi baru saja menyelesaikan pelatihan polisi atau polisi berpengalaman. Harapannya ditujukan pada polisi yang memiliki pangkat terendah hingga pangkat tertinggi. Orang yang berurusan dengan polisi, misalnya, tidak memiliki 'kesempatan' untuk memikirkan tingkat pendidikan polisi dengan peringkat terendah.

Dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pelatihan polisi, seorang petugas polisi segera melompat ke masyarakat, di mana ia akan menghadapi berbagai masalah yang mungkin telah ia pelajari di sekolah atau tidak pernah dipelajari sama sekali. Ada masalah yang membutuhkan tindakan segera, tetapi ada juga masalah yang membutuhkan tindakan di kemudian hari, jika tidak terjadi. Hasilnya langsung dinilai oleh masyarakat, tanpa memperhitungkan fakta bahwa petugas kepolisian baru saja menyelesaikan pelatihannya atau baru saja ditempatkan di area yang bersangkutan. Anggota masyarakat memiliki persepsi bahwa setiap petugas polisi dapat menyelesaikan gangguan yang dialami oleh anggota masyarakat, dengan hasil terbaik.⁴⁹

Jika seorang anggota angkatan bersenjata harus selalu siap untuk berjuang dan mempertahankan kemampuan ini seefektif mungkin, petugas polisi harus selalu siap

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

untuk mengatasi masalah sosial yang mengganggu perdamaian. Masalah-masalah ini tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran semata, mungkin ia harus membantu orang lanjut usia untuk menyeberang jalan raya yang sibuk dengan kendaraan bermotor, atau ia harus bertarung dengan seorang pria dan seorang wanita yang bertarung, atau ia harus membantu yang terluka jika tentang tabrak lari, dll. Ini adalah tugas yang baik untuk polisi; tetapi anggota masyarakat memang memiliki harapan ini. Warga menginginkan polisi yang selalu "siap pakai" untuk melindungi warga dari berbagai bentuk intimidasi.

Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang dihasilkan dari bayangan atas peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan dikaitkan dengan bayangan atas kekuatan yang bisa dimilikinya. Kekerasan terdiri dari memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan pada pihak lain. Biasanya diikuti oleh tujuan mengendalikan, melemahkan dan bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai fenomena, termasuk undang-undang, etika, kesehatan, budaya, politik, dan moralitas.⁵⁰

Dalam kehidupan sehari-hari, polisi tentu akan dihadapkan dengan berbagai orang dengan latar belakang dan pengalaman mereka. Di antara mereka ada orang yang secara otomatis mematuhi hukum, ada orang yang berpura-pura mematuhi hukum, ada orang yang benar-benar mengabaikannya, dan ada orang yang secara terbuka menentangnya. Bahwa menjadi patuh itu sendiri harus diberi insentif untuk

⁵⁰ Maisah. "Rumah Tangga Dan Ham: Studi Atas Trend Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Jambi". dalam *Jurnal Musāwa*, Vol. 15, No. 1 Januari 2016.

tetap patuh sehingga bisa menjadi contoh. Namun, ada masalah dengan mereka yang menampilkan diri mereka sebagai hukum, karena mereka mencari cara di mana penegakan hukum gagal. Masalah lain adalah bagaimana berurusan dengan mereka yang mengabaikan hukum atau yang melanggar secara terbuka.⁵¹

Tidak setiap kegiatan atau perusahaan yang bertujuan membuat warga negara mematuhi hukum mengarah pada kepatuhan. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau perusahaan tersebut benar-benar menghasilkan sikap yang bertentangan dengan tujuan. Misalnya, jika kepatuhan terhadap hukum dilakukan dengan hanya memberikan sanksi negatif dalam bentuk hukuman jika hukum dilanggar, anggota masyarakat hanya dapat patuh jika ada petugas. Ini tidak berarti bahwa cara (pemaksaan) ini selalu menghasilkan kepatuhan buatan. Intinya adalah bahwa jika metode seperti itu selalu diikuti, penegakan hukum dan hukum dianggap sesuatu yang menakutkan.

Cara lain dapat diterapkan, misalnya metode lembut (atau persuasif) yang memastikan bahwa anggota masyarakat mengenal dan memahami hukum dengan baik, sehingga ada kesepakatan dengan nilai-nilai anggota masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan dengan cara menjaga informasi dan konseling, yang dilakukan berulang kali, yang menimbulkan rasa hormat tertentu terhadap hukum (metode ini umumnya dikenal sebagai peliputan). Metode lain yang agak menindas warga adalah paksaan. Dengan cara ini situasi tertentu dibuat dengan sengaja, sehingga warga negara tidak punya pilihan selain mematuhi hukum. Dengan

⁵¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 49..

menggunakan metode ini, suatu situasi memang diciptakan di mana orang-orang agak dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁵²

Karena masyarakat berharap polisi dapat melindunginya, tentu saja polisi harus mengetahui lingkungan tempat mereka bekerja sebaik mungkin. Pengantar terbaik untuk lingkungan tidak mungkin jika polisi tidak setuju dengan lingkungan. Situasi akan menjadi lebih buruk lagi jika sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenali dan memahami lingkungan, karena terlalu banyak berpengaruh pada kekuatan formal atau kekuatan fisik semata.

Sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia adalah masyarakat majemuk, ada banyak kelompok etnis dengan budaya khusus. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dengan karakter yang berbeda dari perkotaan. Masalah yang dihadapi di daerah pedesaan mungkin perlu ditangani lebih dengan cara tradisional; bahkan di daerah perkotaan, tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa menggunakan metode tradisional. Jika itu masalahnya, bagaimana Anda mengenal lingkungan (secara sosial) sebaik mungkin.

Pertama, seorang petugas penegak hukum harus mengakui stratifikasi sosial atau stratifikasi masyarakat di lingkungan, bersama dengan status / posisi dan struktur peran yang ada. Setiap stratifikasi sosial harus memiliki dasar, seperti kekuasaan, kekayaan materi, kehormatan, pendidikan, dan sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman stratifikasi sosial, dapat dilihat bahwa lambang posisi berkuasa dengan segala macam gaya sosial. Selain itu, mungkin untuk mengetahui faktor-faktor yang

⁵² *Ibid.*, halaman 50.

mempengaruhi kekuasaan dan otoritas, dan penerapannya dalam kenyataan. Ini dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan berbagai tokoh atau warga negara biasa, tetapi juga dengan melakukan pengamatan, apakah terlibat atau tidak.

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah tentang lembaga sosial yang hidup, serta lembaga yang sangat dihargai oleh mayoritas anggota masyarakat setempat. Institusi sosial ini termasuk, misalnya, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga penegak hukum, dan sebagainya. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial ini memiliki hubungan fungsional, sehingga mereka memiliki dampak besar pada stabilitas atau perubahan sosial-budaya yang akan atau akan terjadi.⁵³

Mengetahui dan memahami hal-hal tersebut membuka jalan untuk mengidentifikasi nilai dan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan. Pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma atau aturan sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul (atau yang potensial). Selain itu, dapat diketahui (dan mungkin juga disadari) bahwa hukum tertulis memiliki beberapa kekurangan yang harus diselesaikan dengan keputusan yang cepat dan akurat (terakreditasi).

Penegakan hukum yang semrawut, semrawut dan imperatif dapat diminimalisir jika hukum kembali ke fungsi semula, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban dan kenyamanan. Hukum dapat berfungsi dengan baik, membutuhkan keharmonisan dan hubungan antara empat faktor, yaitu:

⁵³ *Ibid.*

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.

Ada peluang bagus bahwa undang-undang di bidang kehidupan tertentu tidak cocok. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan antara persyaratan hukum dan hukum adat atau tidak tertulis. Terkadang ketidakcocokan antara hukum tertulis dan hukum adat, dan sebagainya..

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.

Petugas penegak hukum termasuk hakim, polisi, jaksa, pembela, jaksa, dan sebagainya. Jika hukum dan peraturannya baik, tetapi jika penegakan ketertiban mental tidak baik, itu akan terjadi dengan sistem penegakan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Jika hukum dan peraturannya baik dan mentalitas aparat penegak hukum baik, tetapi fasilitasnya tidak memadai, penegakan hukum tidak akan berfungsi dengan baik.

4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Namun di sisi lain, harus juga disadari bahwa penegakan hukum bukanlah tujuan akhir dari proses hukum, karena keadilan tidak harus dicapai melalui penegakan hukum, sedangkan tujuan utamanya adalah keadilan. Pernyataan di atas adalah tanda bahwa keadilan tidak bisa seragam dalam masyarakat. Ini karena keadilan adalah proses yang bergerak di antara dua kutub dari citra keadilan.

Naminem Laedere bukan hanya keadilan, Suum Cuique Tribuere juga tidak bisa berdiri sendiri sebagai keadilan. Keadilan bergerak di antara kedua kutub ini. Terkadang keadilan lebih dekat ke satu kutub, dan terkadang keadilan lebih condong ke kutub lain. Keadilan yang mendekati kutub Naminem Laedere adalah ketika orang berurusan dengan bidang kehidupan yang netral. Namun, jika masalah tersebut adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, dompet yang disebut lebih dekat ke kutub Suum Cuique Tribuere. Konsep ini berarti bahwa orang hanya dapat hidup damai menuju kesejahteraan fisik atau spiritual melalui tatanan hukum yang adil.

Upaya pencegahan untuk menegakkan hukum pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh individu TNI adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Pre-emptif

Seperti diketahui, preventif adalah kebijakan untuk melihat akar penyebab utama kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional, dan pendekatan sosial untuk menghilangkan elemen-elemen potensial gangguan..

2. Preventif

Pencegahan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ambang gangguan, sehingga tidak tetap menjadi gangguan nyata / ancaman aktual. SATBINMAS (Unit Pengembangan Masyarakat) bertindak di sini untuk melakukan pembinaan masyarakat, termasuk kegiatan penjangkauan masyarakat, koordinasi, dan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Letkol Sahrul, Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan, tanggal 4 September 2019 di Pengadilan Militer I-02 Medan.

kegiatan kolaboratif dengan organisasi, lembaga, lembaga, dan / atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, khususnya tentang UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun menurut hasil wawancara⁵⁵, ini tidak berfungsi karena kurangnya uang untuk melakukan hal-hal di atas. Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 13 (a) menyatakan bahwa, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya untuk menyediakan ruang kantor khusus untuk membantu para korban.

Pasal 13 (b) UU No 23 tentang PKDRT menyatakan bahwa, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, otoritas publik dan otoritas regional dapat memberikan layanan kepada para korban, profesional kesehatan, pekerja sosial dan mentor spiritual untuk membantu para korban, tetapi kenyataan di lapangan di mana penulis melakukan penelitian tidak ditemukan panduan spiritual seperti yang dijelaskan dalam pasal 13 poin b. Dalam hal ini, peran penyidik yang menggantikan upaya mediasi bagi korban yang melapor.

3. Represif

Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata, ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Letkol Sahrul, Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan, tanggal 4 September 2019 di Pengadilan Militer I-02 Medan.

kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk memberikan contoh dan menimbulkan efek jera agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan atau mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini dalam Undang-Undang KDRT ini masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya dalam hal melaporkan kasus KDRT si pelapor cukup membawa bukti berupa hasil visum dan keterangan dari korban, maka pelaku pun dapat segera diproses di kantor. Hal itu juga yang menyebabkan banyaknya laporan yang masuk ke kantor mengenai KDRT, seolah-olah para kaum perempuan menjadikan UU KDRT tersebut sebagai “senjata” terhadap kaum laki-laki.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Letkol Sahrul, Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan, tanggal 4 September 2019 di Pengadilan Militer I-02 Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI adalah faktor pihak ketiga, faktor ekonomi, faktor minuman keras dan faktor urgensi, penyiksaan dan pemaksaan.
2. Sebagai hasil dari hukum, pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh individu TNI harus bertanggung jawab atas tindakannya. Bentuk pertanggungjawaban pidana untuk anggota militer yang melakukan kejahatan dapat diselesaikan sesuai dengan hukum disipliner atau pengenaan sanksi pidana melalui pengadilan militer. Hukuman disiplin militer adalah tindakan pendidikan bagi seorang prajurit yang dihukum karena pelanggaran militer (disiplin). Sementara penjahat militer lebih merupakan kombinasi dari pendidikan dan penahanan militer, selama orang terpidana tidak diberhentikan dari dinas militer.
3. Upaya pembatasan untuk menegakkan hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh individu TNI, yaitu preventif, preventif, dan represif. Seperti diketahui, kebijakan preventif untuk melihat akar penyebab utama kejahatan melalui pendekatan sosial adalah pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi

gangguan. Sedangkan preventif sebagai upaya pencegahan agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata/ancaman faktual. Disini SATBINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat) berfungsi melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, melaksanakan koordinasi, serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya tentang UU KDRT. Dan represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata, ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk memberikan contoh dan menimbulkan efek jera agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan atau mengulangi perbuatannya

B. Saran

1. Komunitas, terutama pria dan wanita, harus menjaga komunikasi timbal balik antara pria, wanita dan anak-anak. Laki-laki atau perempuan harus memahami bahwa perilaku konsumerisme tidak sesuai dengan gaya hidup masyarakat Indonesia. Pasangan harus menjadi pendeta atau pembimbing bagi keluarganya. Pria dan wanita harus mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan agama yang baik.
2. Petugas penegak hukum diharapkan memberikan penilaian yang tidak pandang bulu, mengurangi upaya damai dan melanjutkan proses hukum

sehingga dapat memiliki efek jera pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

3. Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus diubah karena hukuman yang diberikan atau diterapkan tidak terlalu berat bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hukuman tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2014. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- C.S.T. Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2015. *Kamus Hukum Militer*. Jakarta: BABINKUM TNI
- Moch. Faisal Salam. 2014. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- Romli Atmasasmita. 2015. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada

Topo Santoso. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

C. Jurnal

A. Josias Simon Runturambi. “Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia”. *dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 2 2017*

Haryo Sulistiryanto, “Pertanggungjawaban Pidana Aanggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi”, *dalam Jurnal Volume XVI No. 2 Tahun 2011*

Maisah. “Rumah Tangga Dan Ham: Studi Atas Trend Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Jambi”. *dalam Jurnal Musāwa, Vol. 15, No. 1 Januari 2016*

D. Internet

Wikipedia. “Tentara Negara Indonesia” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, diakses pada tanggal 2 Juli 2019, pkl 13.12 Wib.

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi di Pengadilan Militer 1-02 Medan)

Biodata Narasumber:

Nama : Sahrul

Jenis Kelamin :Laki-laki

Pekerjaan :Hakim Ketua Pengadilan Militer 1-02 Medan

Hasil Wawancara

1. Apa Faktor-faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI?

Jawab: Ada banyak faktor penyebabnya.Ada Internal dan Eksternal. Dari Internal bisa dipengaruhi oleh psikis anggota TNI sendiri.karena KDRT itu ada 4 jenis. Pertama kekerasan fisik, seksual, penelantaran, dan psikis.yang banyak terjadi kekerasan fisik dan penelantaran. Dan yang paling sering terjadi penelantaran. Penelantaran bisa disebabkan oleh nafkah, termasuk nafkah lahir dan batin. Nafkah ini bisa terbagi karena ada WIL (Wanita Idaman Lain). Jadi Internal itu bisa dipengaruhi oleh sifat arogansi kedua belah pihak. Faktor Eksternal itu berkaitan dengan faktor Internal. Bisa dari WIL, keluarga dan juga faktor ekonomi. Ekonomi disebabkan oleh penghasilan TNI yang tidak besar, sedangkan pasangan anggota TNI selalu meminta uang dan terjadilah kekerasan fisik.

2. Apakah ada Faktor Eksternal yang membuat oknum TNI melakukan KDRT?

Jawab: Ada. Faktor nya bisa terjadi karena faktor ekonomi. Karena penghasilan TNI tidak besar sedangkan pasangan anggota TNI merasa tidak senang maka terjadilah kekerasan fisik.

3. Bagaimana modus pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI?

Jawab: Kalau bicara kekerasan berarti tentang fisik. Modusnya biasanya karena faktor ekonomi, kemudian rebut dan terjadilah kekerasan fisik. Faktor berikutnya bisa karena WIL dan keluarga. Itulah antara keduanya yang ikut andil dalam hubungan rumah tangga.

4. Ada berapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI dalam tiga tahun terakhir ini?

Jawab: Disini ada 2 yang terjadi. Pertama kekerasan fisik dan kedua penelantaran. Tapi kalau KDRT disini tidak sering terjadi kasusnya.

5. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI?

Jawab: Ada 2 cara, didalam pengadilan dan diluar pengadilan. Diluar pengadilan bisa dilakukan dengan cara mediasi. Apabila jika tidak bisa dilakukan mediasi maka dibawa ke pengadilan. Mediasi itu bisa dilakukan oleh anggota satuan TNI itu sendiri maupun anggota keluarga dari kedua belah pihak.

6. Bagaimana akibat hukum pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI?

Jawab: Akibat hukumnya adalah apabila melakukan KDRT bisa dipidanakan. Ada tindak pidana percobaan atau bersyarat. Misalkan 4 atau 6 bulan masa percobaan untuk menimbulkan efek jera.

7. Sanksi apa yang diberikan?

Jawab: Sanksi yang diberikan adalah tindak pidana. Bisa dalam bentuk pengadilan dan dalam bentuk disiplin. Jika sudah terjadi pengadilan maka bisa juga dikenakan bentuk disiplin, seperti dalam hal pengangkatan dan pelepasan jabatan.

8. Selain sanksi pidana apa ada sanksi lain yang menjerat pelaku?

Jawab: Sanksi lain yang menjerat pelaku adalah dalam bentuk disiplin yang berpengaruh kepada kepangkatan atau skorsing yaitu hak-hak nya sebagai anggota TNI hilang dan jabatannya juga dicopot.

9. Bagaimana proses beracara dalam lingkungan militer ini?

Jawab: Dalam bentuk secara teknis sama. Perkara pelaku dilimpahkan ke pengadilan kemudian direncanakan sidang. Setelah sidang dihadirkan terdakwa ditanyakan kesehatannya, apakah mau didampingi atau tidak, setelah itu dilakukan esepsi.

10. Apakah KDRT yang terjadi dalam lingkungan oknum TNI sering terjadi karena ada laporan dari pihak terkait?

Jawab: Orang yang melaporkan harus yang bersangkutan. Selama ini yang melaporkan dari pihak korban tidak ada dari pihak kuasa.

11. Bagaimana upaya penanggulangan dalam penegakan hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI?

Jawab: Ada upaya preventif dan represif. Preventif itu upaya penanggulangan sedangkan represif adalah upaya penindakan.

12. Bagaimana upaya Preventif dan Represif nya?

Jawab: Preventif itu seperti melakukan penyuluhan atau melakukan pencegahan dalam KDRT. Sedangkan represif adalah penindakan atau pemidanaan, bisa dilakukan dengan skorsing, pangkat, jabatan, karir, dan sekolah.

13. Apa kendala dalam penegakan hukum pidana KDRT yang dilakukan oleh oknum TNI?

Jawab: Kendala yang dihadapi tidak ada karena anggota TNI kedudukannya sama dimata hukum dengan warga negara lain.

14. Apakah ada upaya dari pihak TNI atas personil yang melakukan KDRT ini?

Jawab: Tidak ada upaya apapun dai organisasi TNI. Jika dari pengadilan sudah tidak layak maka dipecat dari satuan TNI.

15. Apakah ada pihak lain yang ikut serta dalam upaya ini?

Jawab: Tidak ada pihak lain yang terlibat selain para pelaku dan korban.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ZULFIKAR
NPM : 1506200145
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)
Pembimbing : SYOFIATI LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-09-2019	penyerahan Skripsi	f
26-09-2019	perbaiki f9op kesalahan penulisan	f
28-09-2019	perbaiki Metodologi	f
29 Sept '19	perbaiki f9op bab II	f
30 Sept. '19	perbaiki bab III	f
1 okt. 2019	perbaiki akhir	f
8 okt. 2019	Bedah Buku I	f
8 okt. 2019	Bedah BUKU II	f
9 okt. 2019	selesai & periksa & dpt ditajut kan utk mengikuti sidang meja hijau	f

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Syofiati Lubis, S.H., M.H)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
Jl. Ngumban Surbakti No. 45 Medan
Telp/Fax : (061) 80047002
e_mail : medan@dilmil.org

No m o l
Klasifikasi
Lampiran
Perihal



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULFIKAR
NPM : 1506200145
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kekerasan
Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh
Oknum TNI (Studi di Pengadilan Militer I-02
Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Februari 2020
Saya yang menyatakan



Tembusan :

1. Kadiln
2. Kadiln